



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
LAYANAN JASA PERBANKAN**

No. **PIHAK PERTAMA** : 02 /BTN/MOU/KWL.JBN/VI/2025

No. **PIHAK KEDUA** : 2189/Kw.13/06/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (25 - 06 - 2025), bertempat di Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk,

dalam hal ini diwakili oleh **CARLY TAMBUNAN** selaku **PJ Regional Office Jatim Bali Nusra Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 288/DIR/2025 tanggal 10 Maret 2025, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

II. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

dalam hal ini diwakili oleh **Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR M.Pd.I** selaku **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saat ini berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo 61253, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang penyediaan jasa layanan perbankan dengan kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam bidang pelayanan, bimbingan dan pembinaan Agama bagi semua elemen masyarakat Jawa Timur khususnya sehingga terwujud masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan rencana kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal Layanan Jasa Keuangan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Layanan Jasa Perbankan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Ruang Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan dan untuk menciptakan sinergi sesuai kompetensi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penggunaan layanan jasa perbankan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu pada :
 - a. Pengelolaan dan penatausahaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga pendidikan Pesantren;
 - b. Penyaluran dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan pesantren berupa insentif ustadz melalui rekening bank;



- (2) Penyediaan layanan perbankan lainnya yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

PASAL 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan terhitung sejak tanggal Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
 - a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
 - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi;
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini beserta Perjanjian turunannya turut memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pelindungan Data Pribadi.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini maka akan dibicarakan dan disetujui dari waktu ke waktu oleh dan antara **PARA PIHAK** dan akan mengikat **PARA PIHAK** hanya apabila dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing **PIHAK** wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing **PIHAK** yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada masing-masing **PIHAK**, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kantor Wilayah Jatim Bali Nusra

Jl. Panglima Sudirman No. 7-9, Kota Surabaya, Jawa Timur

Telepon : 031 532 2300

Email : kantorwilayah.jatimbalinusra@btn.co.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon : 031 868 6014

Email : kanwiljatim@kemenag.go.id

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal ini.

- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan:



- a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *faksimile* dan/atau *email* dengan hasil yang baik.
 - c. Pada hari kerja berikutnya apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *faksimile* dan/atau *email* dengan hasil baik.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk



CARLY TAMBUNAN

PJ Regional Office Jatim Bali Nusra Head

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR M.Pd.I

Kepala Kantor Wilayah

